

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :

Aang Suswana

Tempat dan Waktu Peristiwa :

KPU Kab. Pangandaran Rabu 17 April 2019
Jam 10:00 WIB

Tanggal Laporan :

Rabu, 24 April 2019

Terlapor :

Komisioner KPUD Pangandaran

Putusan Pengawas Pemilu:

Setelah mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor, Saksi-saksi dan berdasarkan analisa bukti-bukti dari Pelapor dan Terlapor, Badan Pengawas Pemilihan Umum memutuskan bahwa kesalahan cetak nama yuyun yuningsih yang tercetak dengan nama yuyun suningsih pada kartu suara dan model C1 DPRD Kabupaten/Kota adalah kesalahan entri dalam Aplikasi Silon yang dilakukan oleh Operator Silon yang tidak terkoreksi baik oleh Pelapor dan DPD Partai Perindo Kabupaten Pangandaran dan juga oleh KPUD Pangandaran.

Berdasarkan Fakta dan Keterangan pada sidang pemeriksaan, Bawaslu Kabupaten Pangandaran Memutuskan untuk memberikan teguran tertulis kepada KPUD Kabupaten pangandaran karena terbukti teledor tidak memeriksa data silon yang dientri oleh operator aplikasi silon.

Pada tanggal 8 februari 2019 pukul 23:25 WIB Mulai percakapan WA dengan anggota komisioner KPUD Kabupaten Pangandaran atas nama Maskuri Sudrajat meohon untuk dapat mengecek data identitas atau nama peserta pemilihan, tiap dapil hususnya dari partai perindo kabupaten pangandaran (penanya : ketua DPD Perindo Prangandaran) uraian percakapan terlampir di screen shot

Pada tanggal 9 februari 2019 pukul 05:50 WIBAnggota komisioner KPUD atas nama Maskuri Sudrajat menjawab pertanyaan "nanti kami komunikasi dulu dengan bagian teknis bisa tidaknya. Hatur nuhun."

Pada tanggal 10 februari 2019 pukul 03:41 WIB Ketua DPD kembali menanyakan prosedur apa yang harus di tempuh untuk dapat mengecek data/nama caleg partai perindo kabupaten pangandaran dapil II. Namun hingga hari H Pemungutan suara tidak ada lagi jawaban atau respon.

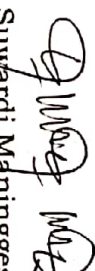
Pada tanggal 17 april 2019 pukul 10:15 WIB Saksi atas nama Tasimin Mahmudin, saat pemungutan suara ditemukan beda cetak nama antara nama caleg di papan nama lengkap dengan gambar/photo caleg. "yuyun yuningsih S.Pd.i " dengan cetak nama dengan kartu suara dan model C1/DPRD Kabupaten/Kota tertera di kartu suara dan model C1/DPRD Kabupaten/Kota tertera nama "yuyun suningsih S.Pd.i".

Saksi Andri Suryadi dan saksi Haerul Anam Dengan kejadian tersebut saksi merasa hawatir memilih hususnya pendukung yuyun yuningsih S.Pd.i tidak mengenali calegnya.

Dengan kejadianq salah cetak nama dalam surat suara tersebut sdr.yuyun yuningsih sebagai caleg no 6 adapil II Pangandarann merasa kecewa dan dirugikan dengan kejadian tersebut yang mana pastinya membisingungkan memilih dan pendukungnya akibat hasil perolehan suara tidak maksimal.

Tanda Tangan


(Aang Suswana)
Pelapor


(Suwardi Maninggesa, S.HI)
Terlapor

**Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum**


(Uri Juwaeni)